



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM
BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

5. Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi *Niskala-Sakala*.
6. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali secara holistik melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7. Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang *Niskala-Sakala* dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
8. Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Alam Bali secara holistik melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.
9. Kontribusi Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat, yang selanjutnya disebut Kontribusi adalah partisipasi atau bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat sebagai bentuk kepedulian dalam rangka Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa uang, barang, dan/atau jasa.
10. Label *Branding* Bali adalah keterangan yang berbentuk gambar dan/atau tulisan mengenai Bali yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan dari suatu produk yang diperdagangkan.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas, layanan, serta infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan Kontribusi ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. proporsionalitas;
- c. kewajaran;
- d. transparansi;
- e. akuntabel;
- f. kemanfaatan;
- g. partisipasi;
- h. kebersamaan; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Kontribusi bertujuan untuk:

- a. Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
- b. pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal;
- c. percepatan dan penguatan upaya untuk memajukan Kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang berbhinneka tunggal ika;
- d. pemberdayaan Desa Adat;
- e. pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya;
- f. percepatan upaya mewujudkan Pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat; dan
- g. peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di Provinsi.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN KONTRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha dalam negeri atau luar negeri, dan masyarakat dapat memberikan Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang bersifat sukarela.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
- (4) Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Selain pemberian Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan Kontribusi atas penggunaan Label *Branding* Bali.
- (2) Pelaksanaan penggunaan Label *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mensosialisasikan/menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Kontribusi;
 - b. melaksanakan fasilitasi penerimaan Kontribusi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyetorkan hasil penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan dasar kesepakatan antara pemberi Kontribusi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memfasilitasi pemberi Kontribusi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pemberian Kontribusi.
- (3) Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan kedalam lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III MANFAAT KONTRIBUSI

Pasal 9

- Kontribusi yang diterima Pemerintah Provinsi dimanfaatkan untuk:
- a. peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi yang komprehensif, terintegrasi, dan optimal;

- b. mewujudkan alam lingkungan yang lebih bersih, indah, dan lestari *Niskala-Sakala*;
- c. perlindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki aura spiritual (*metaksu*);
- d. menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di wilayah Bali;
- e. Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam; dan
- f. kegiatan lainnya yang mendukung upaya Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, setiap orang, masyarakat, dan pihak lainnya atas pemberian Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat/plakat penghargaan;
 - c. diumumkan kepada publik; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menerima Kontribusi wajib mempertanggungjawabkan setiap Kontribusi yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Selain pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mempublikasikan pertanggungjawaban atas Kontribusi yang diterima.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui media resmi Pemerintah Provinsi dan/atau media lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Kontribusi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim Pembinaan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kontribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Kontribusi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian masukan dan saran serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana Kontribusi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kontribusi Wisatawan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan *Branding* Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (7-123/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN
LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG
SAH DAN TIDAK MENGIKAT

I. UMUM

Karakteristik Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang menyatu, melahirkan suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan matakssu. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Sad Kerthi* ini menjadi keunggulan Pariwisata Bali yang telah memberi kebahagiaan kepada masyarakat secara lokal, nasional, dan internasional.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan internasional memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali dan Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Pondasi Kepariwisata Bali yang meliputi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Lingkungan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga perlu dimuliakan, dilindungi, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak yang telah dan/atau ingin mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan selama berwisata di Bali.

Guna meminimalkan punahnya Kebudayaan Bali serta kemungkinan kian rusaknya Lingkungan Alam, maka sangat perlu dilakukan upaya konkret secara bergotong royong dari seluruh pihak yang terkait dengan Kepariwisata Bali. Upaya dimaksud meliputi pemuliaan, perlindungan, serta pelestarian Kebudayaan dan Lingkungan Alam, serta pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana transportasi publik yang berkualitas secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Bali kembali menjadi *Padma Bhuwana*, pusat peradaban dunia yang indah, suci, dan matakssu. Program perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali secara terintegrasi membutuhkan program restorasi, konservasi, dan revitalisasi, sehingga dibutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Oleh karena itu, disamping Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka partisipasi *Krama* Bali, pelaku pariwisata, wisatawan asing sangat diperlukan dalam mendukung upaya perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

Untuk mengatasi kendala keterbatasan ruang fiskal dalam upaya perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah Provinsi Bali untuk memperoleh sumber pendanaan berupa kontribusi dalam rangka mendukung upaya Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Selain itu, penerimaan kontribusi ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas pembangunan Bali.

Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 17 (tujuh belas) pasal. Secara umum peraturan daerah ini mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemberian Kontribusi, Manfaat Kontribusi, Penghargaan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud “proporsionalitas” adalah keseimbangan antara pelayanan dengan tanggung jawab serta kemampuan.

Huruf c

Yang dimaksud “kewajaran” adalah dalam batas-batas yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil Kontribusi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud “kemanfaatan” adalah kontribusi dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan kepariwisataan agar Lingkungan Alam dan Budaya Bali tetap dapat memberikan manfaat bagi kegiatan Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud “partisipasi” adalah setiap orang, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya ikut serta dalam Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali sebagai wujud investasi kolektif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud “keberlanjutan”, adalah untuk menjamin bahwa Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga keindahan alam dan keunikan Budaya Bali dapat terus dinikmati secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak selain perseorangan dan pelaku usaha termasuk badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7